

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 146/TP/VLHH/XI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALIS JAYA CIPTATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Station Ceper No. 1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 079/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 22 Desember 2020 s.d 21 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ALIS JAYA CIPTATAMA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 127-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
b. Saptono Tanjung S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT ALIS JAYA CIPTATAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Stasiun Ceper No 1, Mondokan, Kelurahan Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha :
 - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 525/168/16 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT ALIS JAYA CIPTATAMA tanggal 18 Februari 2010.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0284010210237 yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 02840102102370003 yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-4 tanggal 12 Agustus 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0284010210237 yang diterbitkan pada tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu gergajian = 2.000 m³/tahun
 - Furniture dari kayu = 66.658 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jln Stasiun Ceper No, 1, Desa Klepu, kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Sadiyo
Direktur : Priyo Pancoro

Komisaris Utama : Wiryawan
Komisaris : Sugiyono
Komisaris : Joko Purnomo
8. Nama MR *Auditee* : Sadiyo, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 5 November 2025, Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALIS JAYA CIPTATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 5 – 6 November 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT ALIS JAYA CIPTATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 6 November 2025, pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALIS JAYA CIPTATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 27 November 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT ALIS JAYA CIPTATAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT ALIS JAYA CIPTATAMA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Lampiran 3.1

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor) 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022.
		a. Nama Perusahaan : PT ALIS JAYA CIPTATAMA b. Alamat Kantor : Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec Cepre, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465 Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 31001 - Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec Cepre, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465 f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dengan

		identitas: a. Nomor KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 31001 - Industri Furniture dari Kayu Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec. b. Lokasi Usaha : Ceper, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465 c. Klasifikasi : 16101 - Rendah Resiko : 31001 -Menengah Rendah Legalitas d. Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a. Nomor	:	01.444.470.7-525.000
		b. Nama	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA
		c. Alamat	:	Klepu – Ceper, Klaten – Jawa Tengah
		d. Tgl Terdaftar	:	07 November 1987
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPHL) tahun 2016 dan sudah diterbitkan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (LPPL) setiap 6 (enam) bulan sekali atau semesteran dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.	

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Kabupaten Klaten. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan merujuk pada catatan temuan penting.	

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah furniture dari kayu. PBPHH PT ALIS JAYA CIPTATAMA diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nomor : 525/168/16 pada tanggal 18 Februari 2010 dengan kapasitas 2.000 M ³ /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit. Tersedia ijin PBUI termuat dalam NIB RBA nomor 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa furniture dari kayu. Kapasitas produksi furniture dari kayu adalah sebesar 66.658 m ³ /tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ALIS JAYA CIPTATAMA dengan ijin industry yang terletak di Jl. Stasiun Ceper, Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat 7°39'53,784"S, 110°40'35,112"E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen tanda terima RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 PT ALIS JAYA CIPTATAMA dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara <i>online</i> . Tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku bulan Desember 2023 dan tahun 2024 serta bulan Oktober 2025, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung berupa kontrak supply bahan baku.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 028401210237 diterbitkan tanggal 03 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA melakukan sertifikasi VLHH Industri secara

	Justifikasi	mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 324 kali dengan jumlah 12.648 pcs dan volume 2.748,3900 m3 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti pembayaran berupa bukti transfer/kuitansi.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA menerima kayu bulat sebanyak 324 kali dengan jumlah 12.648 pcs dan volume 2.748,3900 m3, dimana seluruh pengiriman bahan baku dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu dari hutan rakyat, yang berfungsi juga sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan, dan dokumen SKSHHK-KB untuk kayu dari Perhutani. Hasil uji silang menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan Laporan Penerimaan Hasil Hutan.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA menerima 324 kali dengan jumlah 12.648 pcs dan volume 2.748,3900 m3. Setiap penerimaan kayu bulat dilakukan pengukuran pada panjang dan diameter kayu dan mencatatkan di Laporan Penerimaan Gelondong (LPG) yang kemudian akan dicatat dalam laporan bulanan penerimaan hasil hutan. Pada saat kayu bulat selesai dilakukan pengukuran, maka akan diberikan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen angkutan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan kayu bulat. Hasil verifikasi pemeriksaan kayu periode November 2023 s.d Oktober 2025, telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertai dan laporan penerimaannya.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 menerima kayu bulat sebanyak 324 kali dengan jumlah 12.648 pcs dan volume 2.748,3900 m3 dengan jenis kayu mahoni dan jati. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk kayu bulat dari Perhutani, SAKR untuk kayu bulat dari hutan rakyat. PT ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki GANISPH-PKB yang sesuai dengan penempatan berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII. PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT ALIS JAYA CIPTATAMA menggunakan bahan baku kayu log jenis kayu jati dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama

	Justifikasi		periode November 2023 s.d Oktober 2025 menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat dan Perhutani. Dari 11 pemasok kayu bulat terdapat 6 (enam) diantaranya sudah memiliki S-Legalitas/S-PHL, dan 5 lainnya belum memiliki S-legalitas/S-PHL namun telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat). PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah melakukan Pengecekan DHH/DM pada pemasok yang menerbitkan DHH/DM.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang diperoleh dari pemasok lokal. PT ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki catatan proses produksi dari kayu bulat menjadi kayu gergajian, kayu gergajian diproses menjadi komponen dan kemudian komponen di rakit menjadi produk akhir berupa <i>furniture</i> . Kunci ketelusuran dari proses produksi yang dijalankan oleh PT ALIS JAYA CIPTATAMA adalah kode order, dimana dimulai dari kebutuhan bahan baku berupa papan yang kemudian dikonversikan menjadi kebutuhan kayu bulat dan proses-proses selanjutnya menggunakan kode order, dengan demikian catatan proses produksi dari awal hingga produk akhir dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA memproduksi kayu gergajian sebanyak 1.740,98 m³, dan menggunakan kayu bulat dengan volume 2.746,9300 m³, rendemen yang diperoleh sebesar 63,38 %. Nilai ini menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 40-65%. Sedangkan untuk produksi kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi atau komponen selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA menghasilkan furniture setengah jadi sebesar 798,7125 m³ dari pemakaian bahan baku total sebesar 1.622,0038 m³, rendemen yang dihasilkan pada proses tersebut adalah sebesar 49,24 %, dimana angka rendemen ini dinilai logis karena variasi bentuk komponen yang banyak dan sesuai spesifikasi ukuran yang diminta. Proses selanjutnya produksi furniture setengah jadi menjadi furniture jadi selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA memproduksi produk furniture jadi sebesar 813,6218 m³, dari penggunaan bahan baku komponen sebanyak 813,6218 m³. Rendemen yang dihasilkan dari produksi furniture adalah 100%, hal ini dinilai logis karena proses yang dilakukan hanya finishing, tanpa merubah bentuk. Laporan produksi baik yang produksi kayu gergajian dan produksi <i>furniture</i> sesuai dengan LMK periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen</p>
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk akhir yang dihasilkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu. Selama periode November 2021 s.d Oktiober 2023, hasil produksi kayu gergajian periode November 2023 – Oktober 2024 sebesar 919,0274 m³ dan periode November 2024 – Oktober 2025 sebesar 821,9537 m³ menunjukkan tidak melebihi dari kapasitas yang diijinkan yaitu sebesar 2.000 m³/th. Sedangkan untuk produksi furniture November 2023 – Oktober 2024 sebesar 427,1527 m³ dan periode November 2024 – Oktober 2025 sebesar 386,4691 m³ menunjukkan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 66.658 m³/th.</p>

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu PT ALIS JAYA CIPTATAMA. Dimana laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
27.	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor

	2.1.4.e	:	apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi furniture-nya, dan tidak dijual dengan tujuan lokal/domestik

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025,

			seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu gergajian, dimana selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor.

7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu olahan (gergajian). Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan penjualan lokal maupun ekspor produk kayu olahanya

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah mempunyai SOP K3 dan juga struktur Organisasi P2K3 yang sudah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta telah ada Tenaga Ahli K3 Umum bersertifikat atas nama Sdr. Sugeng Hardiyanto dan mempunyai Kartu Ahli K3 Umum dengan nomor registrasi 1004050922/Q-AK3U/33/IX/2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2025. Selanjutnya dengan masa berlakunya kartu tanda kewenangan ahli K3, diajukan surat perpanjangan oleh PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA dengan menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi Dan SKP K3 nomor : 2210.1/PPJ/AK3U/SKN/2025 yang disampaikan kepada Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan RI pada tanggal 22 Oktober 2025. Telah mendapatkan SK Penunjukan sebagai Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR berlaku sampai tanggal 21 Oktober 2026, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia

			sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT ALIS JAYA CIPTATAMA periode November 2023 s.d Oktober 2025. Pada periode tersebut terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat akan dirujuk ke RSI Klaten. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki serikat pekerja dengan nama PUK PSPSI PT AJC DAN KJUB ATJ, dan sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor: 40/OP/NAKERTRANS/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga telah melaporkan Kepengurusan Organisasi PUK SPSI untuk periode tahun 2023-2026 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. ALIS JAYA CIPTATAMA No 21/DU-04/AJC/XI/2023 tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Organisasi Pekerja di PT. ALIS JAYA CIPTATAMA JAYA tanggal 1 November 2023. Surat Keputusan Direktur ini berlaku dari tanggal 13 November 2023 s.d 13 November 2026.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama antara PT ALIS JAYA CIPTATAMA dengan PUK SPPSI periode 2024 s.d 2026 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Perjanjian Kerjasama telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten No. 52 Tahun 2024 tanggal April 2024 dan berlaku sampai dengan 22 April 2026.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Rizky Pratama saat penilikan periode Nopember 2023 s.d. Oktober 2025 berumur 19 tahun 6 bulan bekerja di bagian produksi.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA mempekerjakan karyawan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang. Dengan rincian jenis kelamin 148 (seratus empat puluh delapan) orang laki-laki dan 88 (delapan puluh delapan) orang perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan No. 247/DIR-05/AJC/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ALIS JAYA CIPTATAMA.

B. Lampiran 3.2

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor) 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT ALIS JAYA CIPTATAMA</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 31001 - Industri Furniture dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 31001 - Industri Furniture dari Kayu Jl. Stasiun No. 1, Desa/Kelurahan Klepu, Kec.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Ceper, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57465</p> <p>c. Klasifikasi : 16101 – Rendah Resiko : 31001 - Menengah Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB</p>																				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>01.444.470.7-525.000</td><td></td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT ALIS JAYA CIPTATAMA</td><td></td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Klepu – Ceper, Klaten – Jawa Tengah</td><td></td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>07 November 1987</td><td></td></tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>		a.	Nomor	:	01.444.470.7-525.000		b.	Nama	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA		c.	Alamat	:	Klepu – Ceper, Klaten – Jawa Tengah		d.	Tgl Terdaftar	:	07 November 1987
a.	Nomor	:	01.444.470.7-525.000																				
b.	Nama	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA																				
c.	Alamat	:	Klepu – Ceper, Klaten – Jawa Tengah																				
d.	Tgl Terdaftar	:	07 November 1987																				
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).																				
	Nilai	:	MEMENUHI																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPHL) tahun 2016 dan sudah diterbitkan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga sudah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (LPPL) setiap 6 (enam) bulan sekali atau semesteran dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten</p>																				

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Kabupaten Klaten. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan merujuk pada catatan temuan penting.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah furniture dari kayu. PBPHH PT ALIS JAYA CIPTATAMA diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nomor : 525/168/16 pada tanggal 18 Februari 2010 dengan kapasitas 2.000 M ³ /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit. Tersedia ijin PBUI termuat dalam NIB RBA nomor 0284010210237 tanggal 3 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa furniture dari kayu. Kapasitas produksi furniture dari kayu adalah sebesar 66.658 m ³ /tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ALIS JAYA CIPTATAMA dengan ijin industry yang terletak di Jl. Stasiun Ceper, Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat 7°39'53,784"S, 110°40'35,112"E.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 028401210237 diterbitkan tanggal 03 Desember 2020 dan perubahan ke-10 tanggal 12 Agustus 2022, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA pada periode audit hanya menggunakan bahan baku kayu bulat untuk industri PBPHH, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bahan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA pada periode audit hanya menggunakan bahan baku kayu bulat untuk industri PBPHH, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bahan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Izin CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA pada periode audit menerima bahan baku kayu bulat jenis jati dan mahoni yang tidak termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak

			diaplikasikan (Not Applicable).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA pada periode audit hanya menggunakan bahan baku kayu bulat untuk industri PBPHH, sedangkan untuk industri lanjutannya menggunakan bahan baku dari hasil produksi sendiri dan tidak ada pembelian bahan baku dari luar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor..
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam

			negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet/ Catatan Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang diperoleh dari pemasok lokal. PT

		ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki catatan proses produksi dari kayu bulat menjadi kayu gergajian, kayu gergajian diproses menjadi komponen dan kemudian komponen di rakit menjadi produk akhir berupa <i>furniture</i> . Kunci ketelusuran dari proses produksi yang dijalankan oleh PT ALIS JAYA CIPTATAMA adalah kode order, dimana dimulai dari kebutuhan bahan baku berupa papan yang kemudian dikonversikan menjadi kebutuhan kayu bulat dan proses-proses selanjutnya menggunakan kode order, dengan demikian catatan proses produksi dari awal hingga produk akhir dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA memproduksi kayu gergajian sebanyak 1.740,98 m ³ , dan menggunakan kayu bulat dengan volume 2.746,9300 m ³ , rendemen yang diperoleh sebesar 63,38 %. Nilai ini menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 40-65%. Sedangkan untuk produksi kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi atau komponen selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA menghasilkan furniture setengah jadi sebesar 798,7125 m ³ dari pemakaian bahan baku total sebesar 1.622,0038 m ³ , rendemen yang dihasilkan pada proses tersebut adalah sebesar 49,24 %, dimana angka rendemen ini dinilai logis karena variasi bentuk komponen yang banyak dan sesuai spesifikasi ukuran yang diminta. Proses selanjutnya produksi furniture setengah jadi menjadi furniture jadi selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA memproduksi produk furniture jadi sebesar 813,6218 m ³ , dari penggunaan bahan baku komponen sebanyak 813,6218 m ³ . Rendemen yang dihasilkan dari produksi furniture adalah 100%, hal ini dinilai logis karena proses yang dilakukan hanya finishing, tanpa merubah bentuk. Laporan produksi baik yang produksi kayu gergajian dan produksi <i>furniture</i> sesuai dengan LMK periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.

18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk akhir yang dihasilkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu. Selama periode November 2021 s.d Oktober 2023, hasil produksi kayu gergajian periode November 2023 – Oktober 2024 sebesar 919,0274 m ³ dan periode November 2024 – Oktober 2025 sebesar 821,9537 m ³ menunjukkan tidak melebihi dari kapasitas yang diijinkan yaitu sebesar 2.000 m ³ /th. Sedangkan untuk produksi furniture November 2023 – Oktober 2024 sebesar 427,1527 m ³ dan periode November 2024 – Oktober 2025 sebesar 386,4691 m ³ menunjukkan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 66.658 m ³ /th.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu PT ALIS JAYA CIPTATAMA. Dimana laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi		proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, telah melakukan penjualan produk <i>furniture</i> nya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 39 kali, sejumlah 47 pcs dengan volume sebesar 11,5071 m ³ . Seluruh pemindahtanganan / penjualan produk <i>furniture</i> PT ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilampiri dengan <i>Invoice</i> (Nota) dan Bukti Penyerahan Barang.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	produk <i>furniture</i> yang dihasilkan selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 sebesar sebesar 813,6218 m ³ , sedangkan produk yang dijual ekspor sebesar 802.2422 m ³ , dan penjualan lokal sebesar 11,5071 m ³ , dengan stock awal sebesar 3,4290 m ³ , dan saldo akhir sebesar 3,3022 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor oleh PT ALIS JAYA CIPTATAMA merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA melakukan ekspor furniture sebanyak 71 kali dengan jumlah produk 66.095 pcs dan volume 802, 2415 m ³ . Seluruh realisasi ekspor <i>furniture</i> telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. produk yang diekspor PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa <i>furniture</i> yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis mahoni dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA melakukan ekspor untuk produk furniturnya dan selama periode November 2023 s.d Oktober 2025 PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu olahan (gergajian) sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa <i>furniture</i> kayu. Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA hanya melakukan penjualan ekspor produk <i>furniture</i> kayu. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya <i>furniture</i> kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa kayu olahan (gergajian). Selama periode November 2023 s.d Oktober 2025, PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu olahannya. Bahan baku kayu yang digunakan dari jenis kayu bulat jenis jati dan mahoni. Sedangkan produk akhir PB-UI PT ALIS JAYA CIPTATAMA berupa <i>furniture</i> kayu, dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian jenis jati dan mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.	:	Implementasi Tanda SVLK.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspornya. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> pada penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya.
--	-----------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALIS JAYA CIPTATAMA telah mempunyai SOP K3 dan juga struktur Organisasi P2K3 yang sudah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta telah ada Tenaga Ahli K3 Umum bersertifikat atas nama Sdr. Sugeng Hardiyanto dan mempunyai Kartu Ahli K3 Umum dengan nomor registrasi 1004050922/Q-AK3U/33/IX/2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2025. Selanjutnya dengan masa berlakunya kartu tanda kewenangan ahli K3, diajukan surat perpanjangan oleh PT. SURYA KUSUMA NUSANTARA dengan menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi Dan SKP K3 nomor : 2210.1/PPJ/AK3U/SKN/2025 yang disampaikan kepada Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan RI pada tanggal 22 Oktober 2025. Telah mendapatkan SK Penunjukan sebagai Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APAR berlaku sampai tanggal 21 Oktober 2026, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT ALIS JAYA CIPTATAMA periode November 2023 s.d Oktober 2025. Pada periode tersebut terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat akan dirujuk ke

			RSI Klaten. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki serikat pekerja dengan nama PUK PSPSI PT AJC DAN KJUB ATJ, dan sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor: 40/OP/NAKERTRANS/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004. PT ALIS JAYA CIPTATAMA juga telah melaporkan Kepengurusan Organisasi PUK SPSI untuk periode tahun 2023-2026 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. ALIS JAYA CIPTATAMA No 21/DU-04/AJC/XI/2023 tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Organisasi Pekerja di PT. ALIS JAYA CIPTATAMA JAYA tanggal 1 November 2023. Surat Keputusan Direktur ini berlaku dari tanggal 13 November 2023 s.d 13 November 2026.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALIS JAYA CIPTATAMA sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama antara PT ALIS JAYA CIPTATAMA dengan PUK SPPSI periode 2024 s.d 2026 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Perjanjian Kerjasama telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten No. 52 Tahun 2024 tanggal April 2024 dan berlaku sampai dengan 22 April 2026.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ALIS JAYA CIPTATAMA tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Rizky Pratama saat penilikan periode Nopember 2023 s.d. Oktober 2025 berumur 19 tahun 6 bulan bekerja di bagian produksi.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA mempekerjakan karyawan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang. Dengan rincian jenis kelamin 148 (seratus empat puluh delapan) orang laki-laki dan 88 (delapan puluh delapan) orang perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender

		dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan No. 247/DIR-05/AJC/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ALIS JAYA CIPTATAMA.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yogyakarta, 27 November 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur